

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu untuk seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam mencapai tujuannya, perusahaan selalu berinteraksi dengan lingkungannya sebab lingkungan memberikan andil dan kontribusi bagi perusahaan atau organisasi. Secara tradisional, dengan menggunakan laba sebagai ukuran kinerja perusahaan, maka perusahaan dengan kinerja dan *profit* yang tinggi adalah perusahaan yang mampu memperoleh laba maksimal untuk kesejahteraan pemangku kepentingan.

Atas dasar *profit oriented*, manajemen perusahaan seringkali tidak memperhatikan dampak dari operasional perusahaan terhadap lingkungan sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan ini antara lain, pencemaran (air, udara, tanah), penipisan lapisan ozon yang memicu pemanasan global, perubahan iklim hingga mewabahnya berbagai penyakit telah menjadi perhatian dalam lingkup nasional maupun internasional. Munculnya beberapa kasus – kasus pencemaran lingkungan menjadi bukti pengelolaan lingkungan di Indonesia yang masih kurang baik.

Kasus minamata yang terjadi di Teluk Buyat, Sulawesi Utara merupakan contoh betapa buruknya pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT.Newmont Minahasa Raya (NMR). Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan ini terindikasi menghasilkan limbah merkuri yang menimbulkan pencemaran pada

perairan Teluk Buyat. Dampak terburuk dari kasus ini adalah munculnya penyakit minamata yang menyerang warga sekitar perairan Teluk Buyat.

Contoh konkrit lain dari kegiatan perusahaan yang tidak berwawasan lingkungan yang menjadi isu nasional bahkan dunia adalah kebakaran hutan yang belum lama ini melanda Sumatera dan Kalimantan, dimana kebakaran hutan ini disebabkan kegiatan pembukaan lahan oleh beberapa perusahaan. Kebakaran hutan ini menimbulkan permasalahan besar bagi lingkungan, dimana asap dari hasil kebakaran tersebut menyebar ke banyak wilayah. Bahkan asap juga mencapai ke negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia hingga Filipina Selatan dan Thailand. Berdasarkan data *Center for International Forestry Research* (CIFOR), dampak ekonomi akibat kebakaran hutan pada tahun 2015 di Sumatera dan Kalimantan yang lalu diperkirakan mencapai lebih dari 200 triliun rupiah. World Wide Foundation (WWF) mencatat setidaknya ada empat dampak yang sangat merugikan dari kebakaran hutan, yaitu hilang dan rusaknya habitat satwa liar, meningkatkan emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim, mengganggu kesehatan manusia dan merugikan negara secara ekonomi.

Menurut Ummami dan Triyuwono (2013), lingkungan dapat rusak tidak hanya karena adanya perusakan (*destruction*) dan penambangan ilegal (*illegal mining*) tetapi juga karena keberadaan industri skala besar. Sebagai contoh, pencemaran Sungai Ciujung di Kabupaten Serang, Banten yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas operasional PT Indah Kiat Pulp & Paper yang bergerak di industri kertas. Pencemaran ini telah berlangsung selama bertahun – tahun dan menyebabkan 17 desa yang berada di sepanjang aliran sungai terkena dampaknya. Selain itu, kasus matinya ribuan ikan di perairan Ancol, Jakarta Utara pada akhir

tahun 2015 juga diduga kuat merupakan dampak dari limbah yang dihasilkan pabrik. Hal itu diperkuat oleh data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menyebutkan bahwa terdapat sebanyak kurang lebih 600 industri di Jakarta yang tidak memiliki analisis dampak lingkungan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kualitas air sungai yang berada dekat dengan kawasan industri atau pabrik biasanya termasuk dalam kategori sangat buruk sebagai dampak pencemaran dari limbah pabrik atau hasil industri.

Berbagai dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan menunjukkan perlunya pengelolaan lingkungan yang lebih baik lagi dari perusahaan. Pandangan modern menekankan bahwa perusahaan dalam operasinya tidak hanya mencari laba yang maksimal melainkan juga kesejahteraan sosial dan lingkungan. Hal ini erat kaitannya dengan konsep *triple bottom line* yang diperkenalkan oleh John Elkington (1997) yang mengacu pada tiga aspek atau biasa disebut dengan 3P, yaitu *Profit, Planet, People* yang menekankan perhatian perusahaan pada aktivitas operasi yang berwawasan masa depan dengan memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*) dari lingkungan dan sosial.

Perusahaan sebaiknya melakukan produksi terhadap barang yang bernilai tambah sekaligus mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan juga mengurangi konsumsi sumber daya dan biaya. Manajemen harus menentukan target yang akan dicapai dalam pengelolaan yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan. Pencapaian perusahaan dalam pengelolaan lingkungan kemudian dilaporkan atau diungkapkan (*disclose*) dalam laporan tahunan perusahaan ataupun dapat dilakukan pada laporan tersendiri.

Perusahaan yang berkaitan erat dengan lingkungan perlu untuk mengungkapkan kinerja, risiko dan targetnya terhadap lingkungan, karena penyampaian informasi tersebut adalah bagian dari proses pengambilan keputusan dan hasilnya cenderung dapat diterima oleh para pemangku kepentingan (Solomon dan Lewis, 2002 dalam Andrikopoulos dan Krikhani, 2012). Perusahaan sebaiknya harus tetap melakukan pengungkapan lingkungan, karena dengan mengungkap biaya lingkungan, baik internal maupun eksternal, dan mengalokasikan biaya - biaya ini berdasarkan tipe biaya dan pemicu biaya dalam sebuah akuntansi lingkungan yang terstruktur akan memberikan kontribusi baik pada kinerja lingkungan (De Beer dan Friend, 2005 dalam Aniela, 2012). *Environmental Disclosure* penting untuk dilakukan karena melalui pengungkapan lingkungan hidup pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat memantau aktivitas - aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya (Brown dan Deegan, 1998 dalam Effendi et. al 2012).

Studi empiris menunjukkan bahwa praktik pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*) berbeda - beda antar perusahaan, negara, industri dan waktu (Mukherjee et. al, 2010). Praktik ini sangat dipengaruhi keanekaragaman karakteristik dari perusahaan dan industri. Di Indonesia, pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*) masih bersifat sukarela (*voluntary*). Peraturan dan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia belum mewajibkan pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan.

Penelitian - penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa keanekaragaman karakteristik perusahaan sebagian besar mempengaruhi tingkat pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan.

Namun masih terjadi penyimpangan hasil yang terjadi antara penelitian - penelitian tersebut.

Menurut Andrikopoulos dan Krikliani (2013), perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih diperhatikan daripada perusahaan kecil karena biasanya merupakan produsen, pemberi kerja, pembayar pajak dan pemberi pinjaman seiring dengan meningkatnya perekonomian dan dampak sosial. Hal tersebut membuat perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung untuk mengungkap lebih banyak informasi (Patten 2002, dalam Akbas, 2014). Monteiro dan Aibar-Guzman (2010) menambahkan bahwa penyiapan dan pengungkapan informasi lingkungan membutuhkan biaya, sehingga perusahaan yang lebih besar yang memiliki sumber daya dan sisi finansial yang lebih baik tentu dapat menyediakan lebih banyak informasi. Akbas (2014) menyimpulkan bahwa perusahaan besar akan melakukan pengungkapan informasi lingkungan yang lebih banyak daripada perusahaan kecil.

Meskipun *leverage* adalah karakteristik perusahaan yang berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*), namun masih terjadi perbedaan hasil dari literatur yang ada (Akbas, 2014). Farooque dan Ahlu (2015) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang tinggi cenderung untuk mengungkap informasi yang lebih banyak yang dapat mengurangi asimetri informasi dan menjamin stabilitas perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Pendapat tersebut diperkuat oleh Mukherjee, et.al (2010) dimana manajemen mungkin secara sukarela mengungkapkan informasi dalam laporan keuangannya untuk tujuan pengawasan, sehingga pertumbuhan *leverage* perusahaan juga diikuti dengan tingkat pengungkapan sukarelanya. Akan

tetapi, Andrikopoulos dan Krikiani (2013) menyatakan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang berlebih (*excessive*) mungkin tidak memiliki cukup dana untuk melakukan pelaporan lingkungan. Selain itu, menurut Ummami dan Triyuwono (2013), perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung untuk melaporkan laba yang lebih tinggi sesuai dengan ekspektasi kreditor sehingga harus mengurangi biaya yang dikeluarkannya, termasuk biaya pengungkapan lingkungan.

Menurut Farooque dan Ahlu (2015), perusahaan yang *profitable* dengan nilai ROA yang tinggi cenderung untuk memiliki kinerja pelaporan dan keberlanjutan (*sustainability*) yang lebih baik. De Villiers dan Van Staden (2011) dalam Akbas (2014) berargumen bahwa perusahaan dengan rasio profitabilitas yang tinggi mungkin mengungkapkan informasi yang lebih banyak untuk mencegah anggapan negatif dari adanya kelebihan tersebut. Ketika perusahaan menghasilkan laba, pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*) yang cukup akan menyediakan konfirmasi kepada para *stakeholder* yang memberi penilaian lingkungan bahwa laba tersebut tidak menjadi beban bagi lingkungan (Mukherjee, et.al, 2010). Penelitian Farooque dan Ahlu (2015) dan Al Tuwajiri, et.al (2004) mendukung pendapat – pendapat diatas bahwa perusahaan yang lebih *profitable* melakukan lebih banyak pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*). Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa secara tradisional, laba (*profit*) adalah indikator utama dalam menentukan legitimasi perusahaan dimata masyarakat, sehingga semakin tinggi laba yang diraih perusahaan maka semakin banyak pula hal yang harus diberikan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar untuk melegitimasi

keberadaannya. Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan Akbas (2014) dan Andrikopoulos dan Kriklani (2013) menemukan hubungan negatif antara profitabilitas dan *Environmental Disclosure*. Andrikopoulos dan Kriklani (2013) berpendapat bahwa pengaruh negatif dan signifikan dari profitabilitas terhadap pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*) tersebut dikarenakan organisasi atau institusi (dalam hal ini perusahaan) yang *profitable* justru cenderung mengurangi insentif untuk meraih legitimasi seperti pelaporan lingkungan (*Environmental Reporting*). Bahkan, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti Ummami dan Triyuwono (2013), Effendi, et.al (2012) dan Mukherjee, et.al (2010) profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan.

Umur perusahaan merupakan karakteristik penting perusahaan yang dapat mempengaruhi pengungkapan lingkungan (Akbas, 2014). Perusahaan yang lebih tua lebih berpengalaman dalam melakukan publikasi atas laporan tahunannya dan tahu benar informasi perusahaan yang dibutuhkan pihak eksternal (Ummami dan Triyuwono, 2013). Roberts (1992) dan Choi (1999) dalam Akbas (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang telah masuk dalam kategori matang (*company matures*), reputasi dan keterlibatannya pada *discretionary activities* seperti perlindungan lingkungan dapat menjadi lebih penting dan bernilai bagi perusahaan. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Akbas (2014) pada perusahaan – perusahaan yang *listing* di bursa Istanbul, Turki, gagal menemukan pengaruh yang signifikan antara umur perusahaan dengan pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*). Dalam konteks Indonesia, penelitian pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan diantaranya

dilakukan oleh Ummami dan Triyuwono (2013) dan Paramitha dan Rohman (2014). Namun kedua penelitian tersebut juga gagal menemukan pengaruh yang signifikan dari umur perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*). Paramitha dan Rohman (2014) menyebutkan bahwa perusahaan yang lebih tua menganggap hal – hal seperti tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai kebiasaan sehingga tidak terpengaruh untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak ataupun lebih lengkap pada laporan tahunan.

Menurut Sun, et.al (2010), mekanisme yang efektif untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap manajemen adalah dengan ukuran dewan yang lebih besar. Ukuran dewan yang dimaksud adalah jumlah dewan komisaris dari perusahaan. Bertolak belakang dengan pendapat sebelumnya, Htay, et.al (2012) menyatakan bahwa jumlah dewan yang besar lemah dalam berkoordinasi, berkomunikasi dan mengambil keputusan sehingga cenderung dikendalikan oleh CEO. Uwuigbe, et.al (2010) melihatnya dari dua sisi, dimana jumlah dewan yang besar cenderung tidak efektif, tetapi dengan jumlah dewan yang kecil pun terdapat kelemahan dalam hal saran dan masukan yang handal untuk kemajuan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Suaryana dan Febriana (2012) dan Effendi, et.al (2012) belum dapat menemukan pengaruh yang signifikan dari jumlah dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*).

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menggali lebih lanjut seberapa besar tingkat pengungkapan lingkungan yang dilakukan dan adakah pengaruh yang signifikan dari beberapa karakteristik perusahaan yaitu ukuran, profitabilitas,

leverage, umur dan jumlah dewan komisaris perusahaan terhadap praktik pengungkapan tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti susun, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan praktik pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*), antara lain sebagai berikut:

1. Operasional perusahaan masih ada yang tidak memperhatikan dampak lingkungan.
2. Adanya industri skala besar menyebabkan kerusakan lingkungan.
3. Pengungkapan lingkungan diperlukan agar masyarakat dapat memantau aktivitas - aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya.
4. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia belum mewajibkan pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*).
5. Perusahaan besar akan melakukan pengungkapan informasi lingkungan yang lebih banyak daripada perusahaan kecil.
6. Terjadi perbedaan pendapat dari literatur tentang pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*).
7. Masih terdapat ketidaksesuaian antara teori dan beberapa literatur tentang pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*).

8. Perusahaan yang lebih tua menganggap hal – hal seperti tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai kebiasaan sehingga tidak terpengaruh untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih banyak pada laporan tahunan
9. Masih terjadi perbedaan pendapat terhadap jumlah dewan komisaris yang efektif dan ketidak-signifikan hasil penelitian pada pengaruhnya terhadap pengungkapan lingkungan (*Environmental Disclosure*).

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, peneliti membatasi masalah apa saja yang akan difokuskan dalam penelitian ini. Peneliti berfokus untuk mengkaji pengaruh dari karakteristik perusahaan yang dari sisi hasil masih terjadi penyimpangan dan perbedaan pada penelitian sebelumnya. Selain itu, peneliti juga memfokuskan penelitian pada industri atau perusahaan manufaktur yang pada praktiknya seringkali beroperasi tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Oleh karena itu, peneliti memberikan judul penelitian yaitu "Karakteristik Perusahaan dan *Environmental Disclosure* : Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2014."

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka peneliti dapat melakukan perumusan masalah. Atas dasar tersebut, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*?

2. Apakah *leverage* perusahaan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*?
3. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*?
4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*?
5. Apakah jumlah dewan komisaris perusahaan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure*?

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Skripsi FE UNJ, kegunaan penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu kegunaan teoretis dan kegunaan praktis. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoretis : Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi dan literatur tentang *Environmental Disclosure*, sehingga dapat lebih menggeneralisasi hasil dari penelitian – penelitian sebelumnya yang masih terjadi perbedaan antara yang satu dengan yang lain.
2. Kegunaan praktis : Kegunaan praktis difokuskan bagi dua elemen penting dalam perusahaan yaitu manajemen dan pemegang saham (investor).
 - a. Manajemen : Menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan – kebijakan yang terkait dengan lingkungannya dan pengungkapannya di dalam laporan tahunan perusahaan.
 - b. Pemegang saham : Menjadi pertimbangan dalam memilih perusahaan yang tepat untuk investasi mereka dengan

memperhatikan karakteristik perusahaan yaitu ukuran, profitabilitas, *leverage* dan jumlah dewan komisaris serta pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) yang dilakukan perusahaan pada laporan tahunan.